

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR ANA ARTHA
PERIODE 2019



PT. BPR Ana Artha

SEHAT, BESAR DAN KUAT

Kata Pengantar

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban BPR dalam melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan NO. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. (BPR).

Laporan ini berisi tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. BPR Ana Artha yang tercermin dari Governance system yang mencakup Governance Structure, Governance Proses dan Governance Output pada 9 faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penerapan Tata Kelola pada PT. BPR Ana Artha disetiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi seluruh tingkatan atau jenjang organisasi pada 9 faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas jasa Keuangan .

Pelaksanaan penilaian Penerapan Tata Kelola dilakukan dengan metode Self Assesment berdasarkan laporan –laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ana Artha melalui jajaran Dewan Komisaris , Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG.

Penilaian GCG dilakukan dengan metode Self - Assesment berdasarkan laporan dan bukti-bukti dokumen pendukung lainnya , penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industry perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar Tata Kelola yaitu Transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kesetaraan.

Bekasi, 15 April 2020

PT. BPR Ana Artha

Mengetahui



Sarman Siboro
Direktur Utama



Muhardjo Sriwidodo
Komisaris Utama



Agus Purnomo S
Komisaris

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA Good Corporate Governance (GCG) PT BPR ANA ARTHA TAHUN 2019

Tata Kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian bagi PT. BPR Ana Artha dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank.

Penerapan tata kelola pertama kali dilakukan untuk periode tahun 2016 dan penyampaian laporan ditahun 2017, untuk periode tahun 2019 ini penyampaian laporan dilakukan dibulan April 2020.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan , BPR Ana Artha telah membentuk PE Kepatuhan & Manajemen Risiko serta PE Audit Internal yang mewajibkan melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai mana yang disebut dalam POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance atau Tata Kelola yang menerapkan prinsip-prinsip :

1. Keterbukaan (Transparency)

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

BPR Ana Artha mengungkapkan informasi secara tepat waktu, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan hak dan prinsip keterbukaan dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan efektif.

BPR Ana Artha akan meningkatkan ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha yang strategis serta mencerminkan akuntabilitas.

3. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

Sebagai wujud pertanggung jawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya, BPR Ana Artha berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak sebagai good corporate citizen (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab social.

4. Independensi (Indendendency)

Pengelolaan BPR secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

BPR Ana Artha berusaha menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan setiap keputusan berdasarkan obyektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (Fairnes)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

BPR Ana Artha dalam memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran serta memberikan atau menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank yang mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sesuai dengan peraturan POJK No.4 pasal 75-78 dan SE OJK No. 5 Bagian VI tentang self Assesment maka BPR Ana Artha telah melaksanakan self Assesment (Penilaian Sendiri) posisi 31 Desember 2019 dengan hasil Nilai Komposit 1,90 dan predikat Komposit **Baik**

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT BPR Ana Artha disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2019 mencakup :

I. KOMITMEN TATA KELOLA

Komitmen pelaksanaan Tata Kelola akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen bank, praktik penerapan tata kelola dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank Perkreditan Rakyat Ana Artha yakni :

- Moral, Akhlak, Integritas (jujur, transparan dan bisa dipercaya)
- Semangat (kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, perduli, kerjasama)
- Kompetensi (memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu)
- Disiplin & Komitmen
- Tanggung jawab (Adanya pertanggung jawaban terhadap tiap tindakan, kedisiplinan , produk, keputusan dan kebijakan)
- Profesional (bekerja dengan meningkatkan kemampuan terus menerus)
- Proporsional (bekerja pada bidangnya sesuai dengan proporsinya)
- Interdependensi (saling ketergantungan antara pemilik usaha, pengurus, karyawan, customer)

BPR Ana Artha tetap berkomitmen menjalankan Tata Kelola Perbankan yang sehat dan menjalankan nilai-nilai perusahaan sesuai visi dan misi.

II. STRUKTUR TATA KELOLA

BPR Ana Artha telah memiliki struktur tata kelola atau Governance Structure, akan tetapi struktur tersebut belum memadai untuk dapat melaksanakan Tata Kelola yang Baik dikarenakan masih ada kekurangan direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.

Jumlah komposisi Dewan Komisaris sudah memadai sesuai dengan peraturan POJK yaitu jumlah Komisaris untuk Modal Inti < 50 Milyar Dewan Komisaris ada 2 yaitu Komisaris Utama dan Komisaris.

Akan tetapi untuk jumlah Direksi di BPR Ana Artha masih belum memenuhi ketentuan peraturan POJK karena jumlah Direksi saat ini hanya 1 yaitu Direktur Utama sedang untuk Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan masih dalam proses pencarian Calon Direktur baru.

Struktur Tata Kelola BPR Ana Artha sampai dengan bulan Desember 2019 telah dilengkapi :

1. Pejabat Eksekutif Audit Intern
2. Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan
3. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
4. Ka. Kredit

Seluruh unit kerja telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas dengan memiliki Jobdiscription dan pedoman kerja sesuai dengan struktur organisasi BPR.

Agar tata kelola berjalan dengan baik, BPR Ana Artha telah membuat Kebijakan dan Prosedur yang lengkap dan selalu melakukan proses pengkinian serta disesuaikan dengan peraturan OJK dan peraturan perundang-undang lainnya yang berlaku.

Kebijakan dan prosedur tersebut disampaikan secara transparan kepada seluruh pegawai baik secara langsung maupun dengan cara sosialisasi , dipublikasikan melalui email supaya mudah untuk diakses oleh seluruh pegawai.

III. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pada tahun 2019, BPR Ana Artha telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, keputusan penting yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan yang diajukan oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya perseroan (Neraca dan perhitungan Laba Rugi), hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan perseroan dan perubahannya beserta rincian masalah yang timbul yang mempengaruhi kegiatan perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, selama tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
2. Menyetujui untuk menggunakan laba perseroan yang diperoleh selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 untuk LABA DITAHAN.
3. Menyetujui atas laporan tahunan yang diajukan oleh Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, kegiatan utama perseroan dan perubahannya beserta rincian masalah yang timbul yang mempengaruhi kegiatan perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Menyetujui penggunaan Cadangan Insentif yang sudah dibentuk pada tahun buku 2019 untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai rincian.
5. Menerima Rencana Kerja tahun 2020 yang dibuat Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan untuk tahun 2020.
7. Penetapan gaji, Honorarium dan tunjangan Pengurus Perseroan tahun 2020.

IV. DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan no. S-63/KR.0212/2018, hal pengangkatan kembali Anggota Dewan Komisaris BPR Ana Artha, maka efektif tanggal 28 November 2017 telah ditetapkan susunan ketentuan Dewan Komisaris berdasarkan anggaran dasar perusahaan terakhir dimuat dalam Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Ana Artha , yaitu Akta no.236 tanggal 27 November 2017 yang dibuat oleh Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST,SH,MBA,MSIS,M.Kn,MH, Notaris di Semarang yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi RI No. AHU-UH.01.03-0195419.

Sesuai dengan akta No. 236 tertanggal 28 November 2017 tentang Data Perseroan tentang Perubahan Pengurus, tetapi untuk Dewan Komisaris tidak ada perubahan. Jumlah anggota Dewan Komisaris, Sesuai dengan peraturan, bahwa BPR dengan modal inti dibawah Rp. 50.000.000.000,00 diwajibkan melengkapi jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang, BPR Ana Artha sudah sesuai, dan selama tahun 2019 yaitu bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2019 jumlah anggota tetap tidak ada penambahan ataupun pengurangan.

1. Susunan Anggota Dewan Komisaris BPR Ana Artha sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Muhardjo Sri Widodo	Komisaris Utama	28 Nop 2017 s/d 28 Nop 2020
2	Agus Purnomo Sudiyanto	Komisaris	28 Nop 2017 s/d 28 Nop 2020

Dewan Komisaris PT BPR Ana Artha telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan Fit end Proper Test yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BPR lain lebih dari 2 BPR, tidak merangkap Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank umum ataupun BPR lain , lembaga keuangan lainnya baik dalam maupun luar negeri, kecuali sebagaimana diperkenankan dalam peraturan Bank Indonesia ataupun peraturan OJK .

Selain persyaratan berupa jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia, semua anggota Dewan Komisaris BPR Ana Artha telah memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik.

- Semua anggota Dewan Komisaris memiliki **Integritas** yang mencakup :
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku ;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and Proper Test).
- Semua anggota Dewan Komisaris memiliki **Kompetensi** yang mencakup :
 - a. Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dibidang perbankan dan atau bidang keuangan,
- Semuan anggota Dewan Komisaris memiliki **Reputasi** keuangan meliputi :
 - a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT BPR ANA ARTHA

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Seminar Nasional IPB Tanggal 28/Nop/2016 di Bogor Diikuti oleh Komisaris dan Direktur .
2. Training atau Pelatihan GCG dan Manajemen Risiko oleh Insitut Bankir Indonesia (IBI) melalui BPR Hosing Jaya.

Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi yaitu :

1. Pengangkatan PE Audit Intern
2. Pengangkatan PE Kepatuhan
3. Pengangkatan PE Manajemen Risiko
4. Ka. Kredit

3. Rapat Dewan Komisaris

Data kehadiran Rapat Dewan Komisaris (Selama Tahun 2019)

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Dekom	Kehadiran pada Rapat Dekom dan Direksi
Muhardjo Sriwidodo	12 kali	12 kali
Agus Purnomo S	12 kali	12 kali

V. DIREKSI

Direksi BPR Ana Artha merupakan bagian dari pengelola BPR, yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang bertanggung jawab penuh dengan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun Ketentuan Pengangkatan Direksi BPR Ana Artha adalah berdasarkan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Ana Artha yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara no. 236 tertanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST,SH,MBA,MSISI,M.Kn, Notaris di Semarang yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0195419.

Adapun mekanisme pengangkatan pengurus di PT BPR Ana Artha adalah berdasarkan RUPS.

Direktur PT BPR Ana Artha bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, berbatasan langsung dengan kota atau kabupaten pada propinsi lokasi Kantor Pusat BPR Ana Artha.

Direktur PT BPR Ana Artha telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan dalam RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

Adapun susunan Direksi PT BPR Ana Artha sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Sarman Siboro	Direktur Utama	27 Nov 2017 sd 27 Nov 2020

Direktur PT BPR Ana Artha telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan fit & Proper Test, Direktur tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direktur atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain.

Direktur PT BPR Ana Artha tidak memiliki saham, baik sendiri sendiri atau bersama-sama melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan hubungan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan atau pemegang saham pengendali.

- Direktur PT BPR Ana Artha tidak merangkap jabatan pada Bank lain ataupun Perusahaan non Bank / lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).

• Riwayat Pekerjaan :

No	Nama Perusahaan	Jabatan	Masa Jabatan
1	BPR Samitra	Kolektor	2001
2	BPR Samitra	Surveyor	2002
3	BPR Universal Karya Mandiri	Ka. Operasional	2004
4	BPR Universal Karya Mandiri	Direktur	2005 - 2006
5	BPR Dasa Prima Artha	Direktur	2006
6	BPR Universal Mega Mandiri Bekasi	Direktur	2008 - 2012
7	BPR Universal	Direktur	2012 - 2013
8	BPR Universal Karya Mandiri Puncak	Direktur Utama	2014 - 2017
9	BPR Ana Artha	Direktur Utama	2017 - sekarang

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT BPR Ana Artha

Adapun Direktur PT. BPR Ana Artha mempunyai Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT BPR Ana Artha, antara lain :

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi Kepatuhan ;
 - 3) Fungsi Manajemen Risiko
 - 4) Ka. Kredit
- e. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Direksi telah memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Direksi telah mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

- i. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- j. Direksi tidak pernah menggunakan penasehat perorangan dan atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Proyek bersifat khusus
 2. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
 3. Konsultan adalah Pihak Independendan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

Direktur BPR Ana Artha telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

1. Penyegaran Sertif tanggal 01/8/2016 yang diikuti oleh Direktur Utama
2. Pelatihan SID tanggal 13/8/2016 yang diikuti oleh Direktur
3. Pelatihan Manajemen Resiko tanggal 11 /10/2016 diikuti oleh Direktur
4. Pelatihan has Attended Training Program on Manajemen Rasio di Tangerang pada tanggal 15-16 Oktober 2016 diikuti oleh Direktur
5. Pelatihan Rencana Bisnis tanggal 09/11/2016 diikuti oleh Direktur Utama
6. Seminar Nasional tanggal 28 /11/2016 diikuti oleh Direktur
7. Penyegaran Sertifikasi 17 Maret 2018 diikuti oleh Direktur Utama
8. Penerapan Manajemen Risiko pada tanggal 23-24 Agustus 2019 diikuti oleh Direktur utama dan PE Kepatuhan
9. Pelatihan Mitigasi Risiko Kredit dari Sisi Hukum dan Penanganan Kredit Bermasalah diikuti oleh Direktur Utama.

Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Pengangkatan PE Audit Intern atas nama Dita Maelani
2. Pengangkatan PE Kepatuhan atas nama Sri Hidayati
3. Pengangkatan PE Manajemen Risiko nama Sri Hidayati
4. Pengangkatan Ka. Kredit

Rapat Direksi :

Ditahun 2019 belum pernah diadakan Rapat Direksi dikarenakan hanya ada 1 (satu) orang Direksi, akan tetapi Rapat Direksi diadakan dengan Pejabat Eksekutif.

VI. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern dan fungsi kepatuhan, dengan susunan sebagai berikut:

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tgl Pengangkatan
Dita Maelani	Audit Intern	25 Maret 2017
Sri Hidayati	Kepatuhan	25 Maret 2017
Sri Hidayati	Manajemen Resiko	30 Juni 2017
Fransisca Widaryati	Ka. Kredit	30 Juni 2018

Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Audit Intern

A. Penerapan Fungsi Kepatuhan

BPR Ana Artha sampai dengan bulan Desember 2019 masih dalam proses menunjukan salah satu Direksi yang membawahi Fungsi Kepatuhan, namun demikian sesuai ketentuan POJK No. 04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat maka Direksi telah menunjuk karyawan sebagai Fungsi Kepatuhan dan Unit Satuan Kerja Kepatuhan.

Pejabat Kepatuhan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama, pejabat Kepatuhan yang menangani Fungsi Kepatuhan telah menyusun dan atau mengkinikan pedoman kerja, system dan Prosedur Kepatuhan dan mengadakan Sosialisasi kebijakan yang telah disusun.

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

- a. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- b. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- e. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- f. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;

Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

B. Fungsi Audit Intern

Direksi telah menunjuk / menetapkan karyawan sebagai Pejabat Eksekutif Audit Intern dengan melaksanakan kegiatan secara periodik sesuai tugas yang diberikan atasan dengan kertas kerja yang sudah dirancang dan disetujui oleh Direksi dan melampirkan bukti-bukti pemeriksaan dan bukti dokumen sebagai alat penarikan kesimpulan dengan ruang lingkup Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

C. Fungsi Manajemen Risiko

BPR Ana Artha sampai dengan bulan Desember 2019 telah menunjuk karyawan yang melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko, sesuai ketentuan POJK No. 04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat maka Direksi telah menunjuk karyawan sebagai Fungsi Manajemen Risiko dan Unit Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Pejabat Manajemen Risiko bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur, pejabat Manajemen Risiko yang menangani Manajemen Risiko telah menyusun dan akan mengkinikan pedoman kerja, system dan Prosedur penerapan Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko

- a. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- b. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
- c. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko.

Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko

Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

VII. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi di PT BPR Ana Artha tidak mempunyai saham di perusahaan lain.

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	BPR ANA ARTHA	Perusahaan Lain
Sarman Siboro	-	BPR Universal Jawa Barat

VIII. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA DIREKTUR DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- Direktur PT BPR Ana Artha tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- Direktur PT BPR Ana Artha tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

IX. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Seluruh Komisaris di PT BPR Ana Artha adalah independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	BPR ANA ARTHA	BPR Lain	Perusahaan Lain
-	-	-	-

X. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKTUR DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Seluruh anggota Komisaris di PT BPR Ana Artha tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan drajat ke dua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

XI. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Ana Artha selama tahun 2019.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji, Tunjangan, Tantiem	266.400.000	306.000.000
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	Gaji, Tunjangan, Tantiem	Gaji, Tunjangan, Tantiem
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	Asuransi Kesehatan	Direktur Utama mendapat fasilitas kend.RUSH 2019

XII. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PT BPR Ana Artha kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya .

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 2,2
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 1
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 1,01
- rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 1 : 2,25
- rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1 : 3,57

XIII. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Jumlah rapat Dewan Komisaris PT BPR Ana Artha pada tahun 2019 adalah sebanyak 12 x dengan hasil rapat setiap bulannya yang dirangkum menjadi RISALAH RAPAT PENGURUS yang meliputi :

- Evaluasi Kinerja yang meliputi perkembangan : Total Asset, KYD , Simpanan Pihak ke Tiga , ABP , Laba berjalan , NPL , BOPO , Rasio Keuangan di BPR Ana Artha selama tahun 2019.
- Masalah atau Kendala yang dihadapi.
- Kesimpulan
- Saran dan usul Komisaris atau Direksi untuk peningkatan kinerja Karyawan BPR Ana Artha.

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Muhardjo Sri Widodo	12	12	100 %
Agus Purnomo Sudyanto	12	12	100%
Total rapat per tahun	12	12	100 %

XIV. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH PT BPR ANA ARTHA

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraud								
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

XV. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
PT BPR Ana Artha tahun 2019 ada permasalahan hukum Perdata sedang dalam proses Kasasi ke MA.	Ada	-

XVI. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PT BPR Ana Artha belum pernah terjadi benturan kepentingan, sehubungan dengan pemberian kredit kepada pengurus karena keseluruhan pemberian Kredit Pengurus sudah diatur dalam SK Direksi No. 014/BPR-AA/V/2016 tentang Pinjaman Darurat (Emergency Loan) bagi Pengurus atau Karyawan.

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
	-	-	-	-	-

**XVII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK,
BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA Dana**

Selama tahun 2019 BPR Ana Artha memberikan Dana untuk kegiatan sosial Politik baik nominal maupun penerima dana.

No	Nama Penerima	Jumlah (Juta Rp)	Tanggal
1.	Sumbangan Ke Wihara	Rp. 211.000,-	01 Feb 2019
2.	Kurban Idul Adha	Rp. 6.000.000,-	09 Agts 2019
3.	Sumbangan Acara 17 Agustus Kec.	Rp. 200.000,-	19 Agts 2019
4.	Sumbangan Hut Pemuda Pancasila	Rp. 100.000,-	18 Okt 2019
	Jumlah	Rp. 6.511.000,-	

XVIII. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Berdasarkan hasil Self Assesment pelaksanaan Tata kelola PT BPR Ana Artha periode Desember tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai Berikut :

- a. Nilai Komposisi Tata Kelola sebesar 1,90 dengan predikat Baik.
- b. Peringkat masing-masing perfaktor adalah :

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	1,36	0,27
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	15.00%	1,41	0,18
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0	0
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	1,90	0,19
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10.00%	2,33	0,23
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	2,50%	2,25	0,23
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	10.00%	2,25	0,05
8.	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem	10.00%	2,00	0,25
9.	Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK)	7.50%	2,50	0,17
10.	Rencana Bisnis BPR	7.50%	2,00	0,15
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.50%	2,40	0,18
	Nilai Komposit	100.00%		1,90
	Predikat Komposit			Baik

c. Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola

1. Dengan disusunnya SOP GCG/ Tata Kelola PT BPR Ana Artha, maka Tata kelola BPR akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan Tanggung Jawabnya secara Efektif.
3. Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Kmisaris.
4. Fungsi Kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern dan Fungsi Audit Ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Demikian Laporan ini disampaikan, Terima kasih.

Bekasi, 15 April 2020
PT. BPR Ana Artha

Mengetahui



Sarman Siboro
(Direktur Utama)



Muhardjo Sriwidodo
(Komisaris Utama)



Agus Purnomo S
(Komisaris)



BPR ANA ARTHA

Kantor Pusat : Jl. Raya Jatiwaringin No.150,
Pondok Gede, Bekasi.
Telp.(021) 8464012/84975252

Kantor Kas : Taman Harapan Baru Blok F1
No.60, Pejuang Medan Satria, Bks
Telp.(021) 29092198

Email : ana_artha_bank@yahoo.com
anaarthabank@gmail.com

No. 023/BPR-AA/IV/2020

Kepada :
Yth. Kantor Regional Pengawasan Bank 2 (KR-2)
Jl.Insinyur H.Juanda No.152
Bandung – 40135

Hal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dan Self Assesment
PT. BPR Ana Artha

Dengan hormat,
Bersama surat ini kami menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dan
Self Assesment periode tahun 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.

Demikian kami sampaikan laporan tersebut, atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Pondok Gede, 21 April 2020
PT. BPR Ana Artha



PT. Bank Perkreditan Rakyat
ANA ARTHA
Sarman Siboro
Direktur Utama

 071110006298220		Tanggal : 21-04-2020 13:48 No. Pelanggan : 10568100 Deskripsi : DOC
 REG	Pengirim: PT. BPR ANA ARTHA () Penerima: PT BPR PANTURA ABADI	Berat : 1 Kg, Jumlah Kiriman : 1 Biaya Kirim : Rp10,000.- Kota Tujuan : Rengasdengklok, Karawang Asuransi : Tidak
	Untuk informasi dan pengecekan status kiriman silahkan mengunjungi www.jne.co.id	

 071110006299120		Tanggal : 21-04-2020 13:49 No. Pelanggan : 10568100 Deskripsi : DOC
 REG	Pengirim: PT. BPR ANA ARTHA () Penerima: KANTOR REGIONAL BANK 2	Berat : 1 Kg, Jumlah Kiriman : 1 Biaya Kirim : Rp11,000.- Kota Tujuan : Sumurbandung, Bandung Asuransi : Tidak
	Untuk informasi dan pengecekan status kiriman silahkan mengunjungi www.jne.co.id	